



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. (022) 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email: Website: dpmtsp.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 503/0007-IPSPDS/DPMTSP/X/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib kelembagaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya pengaturan lebih lanjut terkait pendirian Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, penerbitan Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Resi Nomor : 151EEE;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/5019-Disdik/2024 Tanggal 2024-10-29;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SD IT Rabbani
- Alamat Satuan Pendidikan : Kp. Popojok RT. 002 RW. 001, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
- Program : Sekolah Dasar
- NIB : 9120102111184
- KBLI : 85121
- Pendiri : Tari Tanu Asri Wulandari an. Yayasan Tanoe Bhakti Persada
- Alamat Pendiri : Kp. Popojok RT. 002 RW. 001, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
- KEDUA** : Pemegang izin Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :
- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KELIMA** : Sesuai ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan QR CODE.

SOREANG, 30 OKTOBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.